

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan suatu rencana kegiatan dalam suatu periode dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja yang menggambarkan kondisi keuangan dari pemerintahan meliputi pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran dijadikan sebagai dasar berjalannya rencana yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan pada masa yang sama anggaran dapat menjadi alat kontrol. Anggaran akan membantu pemerintah untuk mencapai kinerja laporan yang baik. Maka dari itu, anggaran memegang peranan penting sebagai instrumen kebijakan dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 3 menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan sesuai dengan tingkat pelayanan yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya dapat dievaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan/pelayanan tersebut.

Anggaran memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan operasional kegiatan dalam satu tahun anggaran..Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sebelum anggaran disiapkan, BPKAD Provinsi Banten mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima tahun ke depan. Hubungan antara anggaran dan rencana strategis membantu manajemen untuk memastikan bahwa semua perhatian tidak terfokus pada operasional jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi



pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang penyusunan anggaran di BPKAD Provinsi Banten. Penyusun mencoba merumuskan dalam sebuah judul “**Tinjauan Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten?
2. Apa saja dokumen dan data yang dibutuhkan untuk menjadi dasar penyusunan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten?
4. Apa hambatan dalam penyusunan penyusunan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada Tugas Akhir yang mengangkat judul Tinjauan Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
2. Menjelaskan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk menjadi dasar penyusunan penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
3. Menjelaskan pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
4. Menjelaskan hambatan dalam penyusunan penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

1.4 Manfaat

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor.
Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa IPB untuk mengetahui tentang

penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten .

2. Bagi Instansi.

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melakukan penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten .

3. Bagi Penulis.

Memperoleh wawasan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan latihan kerja dalam bidang akuntansi pemerintahan terutama tentang penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten .



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

